



## Urgensi Prinsip Check and Balances dan Konsep Aturan Detil dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Kondisi Darurat

Putri Anggun Amarilis

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendapatkan dampak dari keadaan darurat yaitu harus ada pengelolaan APBN pada keadaan darurat. Pengelolaan APBN pada masa darurat tak hanya sekedar menerbitkan aturan khusus, namun aturan tersebut harus dapat memenuhi prinsip-prinsip yang telah ada pada pengelolaan APBN yang diterapkan pada keadaan darurat. Prinsip bahwa APBN dipergunakan untuk kepentingan rakyat sangat penting dilakukan untuk menghasilkan check and balances (Arifin P. Soeria Atmadja: 2017). Dengan kata lain pengelolaan keuangan negara pada masa darurat harus tetap berpedoman pada hal-hal pokok yang diatur pada undang-undang yang mengatur keuangan negara, perbendaharaan negara, pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara, namun tetap sesuai dengan konsep hukum darurat (Beni Kurnia Illahi, et.al: 2021). Hal ini penting karena merupakan sebuah pengaturan yang akan memberikan keyakinan bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk mengeluarkan anggaran belanja yang bermanfaat bagi rakyat.

Kondisi Covid-19 yang merupakan darurat global (Richard Danzig: 2021) mengarahkan hak prerogatif Presiden untuk mengatur pengelolaan APBN masa darurat dan juga pengaturan perekonomian lainnya pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Namun aturan tersebut belum mengakomodir tahap perencanaan dan pembahasan dari pengelolaan APBN, di mana pada Perppu hanya terdapat pengaturan perubahan anggaran serta aturan bahwa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Hal itu tentu menjadi pemikiran tersendiri, sebab konsep check and balances pada setiap tahapan pengelolaan APBN dalam keadaan darurat penting dilakukan dan hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan APBN dilaksanakan secara terbuka dan

bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal tersebut memberikan pengaturan bahwa APBN merupakan pengejawantahan dari pengelolaan keuangan negara sehingga harus diberi penetapan setiap masa dengan aturan yang ditetapkan bersama legislatif dengan eksekutif dan dilaksanakan dengan transparan untuk kehidupan rakyat.

Aturan tersebut dipertegas dengan aturan pada Pasal 23C UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Peraturan tersebut bermakna bahwa apabila ada hal lain di luar pengaturan yang sudah ada dapat ditetapkan suatu undang-undang untuk pengaturan yang lebih lanjut. Pengaturan mengenai pengelolaan APBN pada keadaan darurat tentu termasuk dalam hal-hal lain mengenai keuangan negara yang harus diatur dengan undang-undang di mana undang-undang memerlukan persetujuan DPR. Dapat juga dikatakan bahwa konsep check and balances ini sama pentingnya dengan pengaturan darurat itu sendiri sebagaimana diatur pada Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945. Di samping Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 di mana Presiden dapat mengeluarkan Perppu pada keadaan kegentingan yang memaksa, namun ternyata hak prerogatif Presiden tersebut menemui jalan buntu ketika terbentur dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23C.

Konsep kedaruratan menurut George Jellinek adalah kondisi di mana keberlakuan norma-norma hukum didasarkan pada sifat kondisi yang khusus (*abnormale recht voor abnormale tijd*), sehingga bisa saja meniadakan suatu norma yang sudah berlaku (*onrecht word recht*) ataupun membentuk norma hukum baru sesuai dengan kondisi khususnya (Jimly Ashiddiqie: 2007). Hukum tata negara subjektif atau "*staatsnoodrecht*" dalam arti subjektif merupakan hak yang diberikan kepada negara untuk melakukan kewenangannya dalam konteks darurat di mana apa yang dilakukan diperbolehkan untuk menyimpang dari keadaan normal (Jimly Asshiddiqie: 2007). Pengertian ini dapat dipahami karena "*staatsnoodrecht*" awalnya merupakan hukum tidak tertulis berupa hak asasi manusia dalam hukum asasi sebagai hukum objektif. Hal tersebut

karena pengaruh dari aliran hukum positivis dan ajaran negara hukum formil. Dengan perkembangan tersebut menjadi timbul istilah "staatsnoodrecht" dalam arti objektif. Berbeda dari pengertian secara subjektif, maka dalam arti objektif adalah hukum yang diberlakukan ketika negara dalam kondisi darurat (Jimly Asshiddiqie: 2007).

Pengaturan yang jelas mengenai pengelolaan APBN pada kondisi darurat selain dalam hal adanya check and balances dengan dibuat aturan dalam suatu undang-undang juga suatu konsep aturan detil dalam pengelolaan APBN mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pengelolaan anggaran keuangan yang tepat akan sangat menentukan seberapa cepat tindakan pemerintah dan seberapa yakin ASN mengambil tindakan untuk mengatasi persoalan. Hal ini bisa dilakukan jika telah diterapkan check and balances dalam setiap tahap pengelolaan APBN yaitu sudah ada ketetapan antara Presiden dengan DPR dan ada aturan detil yang dapat diikuti ASN. Sebagaimana dipahami bahwa alur pengelolaan APBN dimulai dari perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, penatausahaan, pemeriksaan hingga pertanggungjawaban, sehingga pengelolaan APBN darurat harus ada di setiap alur tersebut (Renius Albert Marvin, et.al: 2019).

Tahapan yang sangat penting untuk didefinisikan tata kelolanya dalam kondisi darurat adalah pada saat perencanaan dan pembahasan, DPR dan Presiden yang akan menentukan asumsi makro pengelolaan APBN dalam kondisi darurat untuk kemudian dijadikan dalam suatu dokumen khusus darurat. Kemudian, dokumen khusus darurat tersebut akan memiliki waktu proses yang lebih cepat dari anggaran lainnya, namun tetap merupakan bagian APBN secara keseluruhan (Puteri Anggun A: 2021). Dalam hal ini konsep check and balances dalam menentukan anggaran apa saja yang merupakan anggaran darurat yang ada pada suatu dokumen darurat akan ada di awal penetapan APBN darurat, bukan di tahap akhir sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 maupun pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Untuk selanjutnya akan diakomodir aturan darurat secara detil dalam setiap tahapan selanjutnya dari pengelolaan APBN yaitu pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban diatur dalam perubahan tiga paket Undang-Undang Keuangan Negara yang mengatur pengelolaan APBN, pemberian kewenangan terhadap pejabat dan pemeriksaan Pengelolaan APBN yang sangat memperhatikan prinsip check and balances sebagaimana diamanatkan Pasal 23 UUD NRI 1945. Pengaturan tersebut akan memperkuat keyakinan ASN untuk melakukan belanja pada keadaan darurat secara cepat sehingga akan cepat pula dimanfaatkan oleh rakyat.



**IMMHUI**

Terampil Berkarya Wujudkan Kemajuan